



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Plk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

M. SIDIK bin HUSIN, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 02 September 2000, NIK. 6271010209000003, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pantai Cemara Labat 1, Jalan Wisata I, Gang. Pertama (rumah warna biru) RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pahandut seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I.

MEI SARAH binti HERMANSYAH, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 05 Mei 2003, NIK. 6271014505030002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pantai Cemara Labat 1, jalan Wisata I, Gang. Pertama (rumah warna biru) RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pahandut seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Plk tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Agustus 2021 di Jalan Pantai Cemara Labat 1, jalan Wisata I, Gang. Pertama (rumah warna biru) RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pahandut seberang, Pahandut, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama HERMANSYAH, yang dinikahkan oleh penghulu bernama M. IRFANI dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SUGARA dan SHAGA;
 2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama MUHAMMAD SHAKA bin M.SIDIK, NIK 6271011002220004, tempat tanggal lahir Palangka Raya 10 Februari 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
 5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon, pengurusan kartu keluarga para Pemohon, penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
 7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **M. SIDIK bin HUSIN** dengan Pemohon II, **MEI SARAH binti HERMANSYAH** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2021 di Jalan Pantai Cemara Labat 1, jalan Wisata I, Gang. Pertama (rumah warna biru) RT. 001 RW. 001, Kelurahan Pahandut seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman sebagaimana pengumuman Nomor 41/Pdt.P/2024/PA. Plk tanggal 22 Februari 2024 selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan dan terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271010209000003 atas nama M. Sidik, tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271014505030002 atas nama Mei sarah, tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6271012612220003 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor 002/RT.01/RW. I/II/2024/P.Sbrg tanggal 22 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 RW.1 dan diketahui oleh Lurah Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 130/KUA.155/II/PW.00/II/2024/ tanggal 22 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Sugara bin Awang**, tempat dan tanggal lahir Garong, 26 November 1998, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Pantai Cemara labat 1 RT.01 RW. I Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2021, dilaksanakan di Jalan Pantai Cemara labat 1 Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hermansyah, yang berwakil kepada penghulu bernama M. Irfani untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saibi dan H. Zaini, kedua saksi tersebut beragama Islam serta dewasa dan berakal sehat dan maskawinnya adalah berupa benda yaitu seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, baik nasab semenda maupun susuan ;
- Bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- Bahwa dalam pernikahan mereka dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Shaka bin M. Sidik lahir di Palangka Raya tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

2. Shafa bin H. Murjani, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 14 Agustus 1985 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Pantai Cemara Labat 1 RT. 01 RW. I Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2021, dilaksanakan di Jalan Pantai Cemara labat 1 Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hermansyah, yang berwakil kepada penghulu bernama M. Irfani untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saibi dan H. Zaini, kedua saksi tersebut beragama Islam serta dewasa dan berakal sehat dan maskawinnya adalah berupa benda yaitu seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan;

Halaman 6 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, baik nasab semenda maupun susuan ;
- Bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- Bahwa dalam pernikahan mereka dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Shaka bin M. Sidik lahir di Palangka Raya tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dinasehati Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini sudah diumumkan sebagaimana surat Pengumuman Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Plk tanggal 21 Februari 2024, sehingga Majelis Hakim menilai secara formal permohonan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hermansyah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Saibi dan H. Zaini, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah, karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus janda sedangkan Pemohon II janda perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugara bin Awang dan Shafa bin H. Murjani;

Menimbang, bahwa secara formil bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 (kecuali bukti P.4), merupakan akta otentik sebagaimana ditentukan pasal Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Palangka Raya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, oleh karenanya Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan benar suami istri sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai dengan pasal 288 R.Bg jo Pasal

Halaman 8 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1875 KUH Perdata isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Para Pemohon sebagai suami isteri, namun demikian karena aturan perundang-undangan menentukan bahwa akta perkawinan adalah dibuat Pegawai Pencatat Nikah, maka secara materiil bukti P.4 hanya menerangkan bahwa Para Pemohon dalam kehidupan kemasyarakatan telah secara nyata hidup sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II pernikahannya belum tercatat sebagaimana bukti (P.4) ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, ada atau tidaknya anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait tidak adanya pihak ketiga yang menggugat status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 01 Agustus 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Halaman 9 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hermansyah, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Saibi dan H. Zaini dengan maskawin berupa barang yaitu seperangkat sholat dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Pantai Cemara Labat, Kecamatan Pahandut Seberang, Kota Palangka Raya pada tanggal 01 Agustus 2021, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hermansyah, seorang muslim, sehat jasmani dan rohani, penghulunya bernama M. Irfani untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saibi dan H. Zaini, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa

Halaman 10 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saibi dan H. Zaini, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa, berakal sehat, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa benda yaitu seperangkat alat sholat dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan bahkan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah dalam perkara ini adalah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kelak terhadap identitas diri mereka selaku bagian dari warga negara akan dapat terpenuhi, yang akhirnya tentu akan berimbas pada terpenuhinya hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, terpenuhi syarat dan rukunnya dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمرأة أن
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت إمرة على رجل النكاح سمعت النكاح
اخترن بها حق
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ((**M. SIDIK bin HUSIN**) dengan Pemohon II (**MEI SARAH binti HERMANSYAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2021 di Jalan Pantai Cemara Labat 1, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pahandut, Kota Palangka Raya ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Siti Fadiah, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mulyani, M.H.** dan **Drs. H. Akhmad Baihaqi** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Plk



ttd.

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	100.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000</u>
- Jumlah	Rp.	245.000

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)